

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) di Kecamatan Nipah Panjang

Mida Ennike Saputri¹, Haeran², Siti Fatimah³, Kurniawan⁴

^{1,2,3,4} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Mida Ennike Saputri, Mida, e-mail: midaennikesaputri@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the practice of eyelash extensions in Nipah Panjang District and the Islamic legal review of the practice of eyelash extensions in Nipah Panjang District. This type of research is qualitative research with an empirical and normative juridical approach. Data sources are in the form of primary data sources and secondary data sources. Data collection procedures through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through editing, reconstruction and data systematics. The conclusions obtained are: first, the practice of eyelash extensions in Nipah Panjang District is widely favored by the community, especially teenagers who want to follow the trend. Second, the Islamic legal review of the practice of eyelash implantation in Nipah Panjang District is not in accordance with Islamic law which means changing the creation of Allah SWT such as by connecting false hair which is prohibited by Allah SWT, this eyelash extensions also has a greater negative impact by hurting the eyes. Acts that hurt oneself are prohibited by Allah SWT, and eyelash extensions cause more harm than benefits.

Keywords: *Views, Islamic View, Eyelash Extension, Nipah Panjang*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Di zaman modernisasi seperti sekarang ini banyak kegiatan ekonomi dari segala bidang berlomba-lomba mencari suatu inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Para pelaku bisnis saling berlomba-lomba untuk menemukan ide yang bisa mendapatkan keuntungan (Setiawan, 2022:76; Padli et al, 2024; Dewi; 2024).

Salah satu kegiatan ekonomi yang menerapkan hal tersebut adalah kegiatan ekonomi di bidang kecantikan. Kecantikan adalah hal yang tidak asing lagi bagi para kaum wanita dan sudah menjadi kodrat seorang wanita untuk mempercantik dirinya. Oleh karena itu, tempat yang sering dikunjungi oleh kaum wanita adalah salon. Salon adalah tempat di mana para wanita dimanjakan dengan beragam jenis jasa salon yang disediakan, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Segala jenis perawatan rambut hingga kaki ditawarkan oleh pihak salon dengan berbagai produk dan pelayanan seperti perawatan rambut, perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan tangan, perawatan kaki hingga perawatan mata. Semuanya ditawarkan untuk memenuhi keinginan para konsumen yang semakin lama semakin beragam (Setiawan, 2022:7).

Belakangan ini, terdapat beberapa macam perawatan (*treatment*) kecantikan yang sedang booming di kalangan masyarakat. Tidak hanya di kalangan wanita dewasa, para remaja hingga lansia banyak yang tergiur untuk melakukan perawatan ini. Perawatan tersebut adalah tanam bulu mata (*eyelash extension*). Perawatan ini sangat menjamur di semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah atas maupun masyarakat kalangan menengah bawah. Seluruh kalangan masyarakat dapat melakukan perawatan ini. Para wanita tertarik untuk melakukan perawatan ini karena mereka menginginkan bulu mata yang lentik dan cantik tanpa harus membutuhkan waktu yang lama (Hairunisa, 2021:8; Safitri et al, 2025).

Praktek bulu mata seringkali dijumpai salon-salon modern yang menawarkan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan di salon-salon tersebut sebagian besar kaum hawa. Dalam konteks jasa pemasangan bulu mata palsu (*eyelash extension*) yang perlu diketahui usaha salon memberikan jasa untuk mengubah, memperindah, dan mempercantik diri seseorang. Untuk mempercantik diri bisa dilakukan dengan sendiri, namun bisa juga dilakukan dengan bantuan orang lain, sehingga usaha salon menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang wirausaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, untuk mencapai kesuksesan dan supaya memperoleh upah atau pembayaran dari usaha salon kecantikan ini (Hairunisa, 2021:8).

Tanam bulu mata dilakukan agar bulu mata yang dimiliki lebih lebat, lentik dan indah dipandang. Tanam bulu mata merupakan suatu bentuk muamalah, yaitu kegiatan manusia yang berhubungan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya. Tentu saja, di dalam pemesanan tersebut juga terdapat kesepakatan secara berkesinambungan sampai hak dan kewajiban dari pemilik jasa maupun konsumen telah terpenuhi. Proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli ini sendiri dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, bervolume, dan lentik. Proses pengerjaannya pun biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, dan *eyelash extension* itu sendiri bertahan 1-3 bulan. Tapi sebelum itu tentu saja ada beberapa hal yang wajib diketahui sebelum melakukan *eyelash extension* tersebut, yaitu mulai dari yang pertama adalah harga, ukuran ketebalan bulu mata, dampak dari pemasangan bulu mata, cara merawat, memilih salon yang baik dan benar, fungsi dari memasang bulu mata tersebut (Hairunisa, 2021:10).

Dalam Islam, bisnis diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Manusia juga harus memahami aturan-aturan bermuamalah yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Aturan yang ada di dalam hukum Islam tidak berlaku sebagai aturan semata, tetapi juga bermanfaat untuk kepentingan manusia, sehingga mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan manusia lainnya. (Fatah dan Saleh, 2019:173; Haeran et al, 2023).

Dalam konteks hukum Islam Allah SWT memang tidak melarang wanita mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Di era modern sekarang ini banyak para wanita yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sampai mereka menghabiskan biaya yang bisa dibilang tidak murah untuk mempercantik diri. Namun tidak semua upaya mempercantik diri dilakukan dengan cara yang benar. Hal tersebut karena upaya yang dilakukan untuk mempercantik diri melanggar syariat agama Islam. (Aliasyadi, 2017:24; Haeran dan Iping, 2024).

Di dalam hukum Islam sudah banyak dijelaskan terkait berhiasan atau berdandan yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar ajaran Islam (Heraan, 2024). Akan tetapi masih banyak wanita yang belum memahami akan hal itu. Zaman sekarang kaum wanita yang belum melakukan perawatan atau perhiasan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti halnya melakukan *extension* bulu mata agar bulu mata palsu ataupun mascara hanya untuk ingin memperlihatkan bulu mata yang indah dan lentik. Meski cara ini membuat hidup lebih praktis namun memperindah diri dengan cara ini termasuk berlebihan karena merugikan diri sendiri dan mengarah pada perilaku yang mengubah ciptaan Allah SWT.

Islam melarang mengubah ciptaan Allah. Perubahan yang dimaksud baik sifatnya sementara maupun permanen, seperti menyambung rambutnya atau praktik kecantikan yang marak saat ini berupa praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*). Praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) dilakukan dengan cara menyambung bulu mata asli menggunakan bulu mata yang lain. Bulu mata yang digunakan untuk menyambung tersebut berasal atau terbuat dari bulu mata yang asli dari manusia.

Fenomena praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) juga banyak terjadi di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur suatu kegiatan yang bisa disebut sebagai hal yang lumrah bagi masyarakat, yaitu menanam bulu mata. Masyarakat di Nipah Panjang yang melakukan penanaman bulu mata tanpa memikirkan efek samping dari hal tersebut, sehingga yang mereka pikirkan hanya keuntungan semata. Jasa penanaman bulu mata ini juga akan mendapatkan keuntungan bagi pihak yang memiliki keahlian dalam penanaman bulu mata tersebut. Upah yang

didapatkan dari jasa penanaman bulu mata tersebut juga tidak ada ketetapan yang sama. Di setiap tempat penyedia jasa penanaman bulu mata memiliki tarif harga yang berbeda tergantung pada jenis, ukuran, dan bahan bulu mata yang digunakan. Bulu mata yang dipasang dapat bertahan sesuai harga yang ditentukan oleh konsumen, ada bulu mata yang bertahan selama tiga bulan dan jika sebelum tiga bulan sudah rusak, maka konsumen dapat memperbaiki bulu mata tersebut.

Tanam bulu mata dilakukan agar bulu mata yang dimiliki lebih lebat, lentik dan indah dipandang. Tanam bulu mata merupakan suatu bentuk *muamalah*, yaitu kegiatan manusia yang berhubungan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya (Enizer, 2019:5).

Perbedaan pendapat para ulama mengasikkan pro dan kontra terhadap diperbolehkannya tanam bulu mata dalam Islam mengenai dilarang atau diperbolehkan menurut agama Islam? Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) di Kecamatan Nipah Panjang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Ashshofa, 2013:33-34). Pengumpulan data yang terkait dengan objek penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan ilmiah (Moleong, 2014:26). Dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak pemilik salon, karyawan dan pelanggan yang menggunakan bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan hasil berupa kalimat deskriptif yang biasa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian (Moleong, 2014:26). Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang. Dalam penelitian ini peneliti memakai dua sumber. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang ada, dalam hal ini yaitu pemilik salon, karyawan dan pelanggan yang menggunakan bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang. Sementara sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dan bukan langsung dari informan. Tujuan data sekunder untuk sebagai pelengkap informasi (Moleong, 2014:28).

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis yang dikaji melalui buku-buku seperti, Fiqh Muamalah dan buku lain-lain, artikel atau dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi (Kasiram, 2010:236), yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang. Prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Satori

dan Komariah, 2013:105). Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung, yaitu berhubungan dengan praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pemilik salon, karyawan dan pelanggan salon serta beberapa masyarakat yang dipandang mampu menjelaskan terkait permasalahan praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang. Wawancara akan dilakukan sesering mungkin untuk menghasilkan data yang valid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumentasi tercetak atau elektronik yang disediakan oleh lembaga. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil atau digunakan berkaitan dengan praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah penulis peroleh dan penulis olah dalam wujud deretan kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis menganalisis, menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi situasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Dengan analisis kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu berawal dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus dengan kajian penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) di Kecamatan Nipah Panjang

Memiliki bulu mata panjang, tebal, dan lentik, memang menjadi impian banyak orang. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang mempunyai bulu mata yang mereka idamankan. Dengan cara yang lebih cepat bisa mengandalkan penggunaan maskara untuk menebalkan dan memanjangkan bulu mata. Tapi, maskara hanya bersifat sementara. Maka memasang *eyelash extention* bisa jadi pilihan jika ingin yang bertahan lebih lama.

Fenomena praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang marak terjadi juga terjadi di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Praktik ini sudah menjadi suatu kegiatan yang bisa disebut sebagai hal yang lumrah bagi masyarakat di Nipah Panjang.

Jenis bulu mata yang digunakan para pengguna *eyelash extension* di Nipah Panjang ada 2 (dua) yaitu bulu mata yang berasal dari rambut manusia dan bulu mata yang terbuat dari sintesis. Dari kedua jenis tersebut juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Dalam memasang bulu mata palsu atau *eyelash extention* harus sabar, karena bulu mata yang memiliki ukuran sangat kecil dipasang perhelai pada mata.

Pemasangan *eyelash extention* menggunakan lem khusus yang terbuat dari metil yang dirancang khusus untuk mengikat permukaan yang sangat halus ke permukaan berpori. Orang yang memasangnya pun perlu dilatih terlebih dahulu agar dalam pemasangan tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. *Eyelash extention* dapat bertahan 1 – 3 bulan. Hal ini sangat menghemat dalam pemakaian mascara yang sangat memakan waktu lama jika sedang memakainya. Karena dalam tahapan berdandan, yang paling lama adalah merias bagian mata, sehingga dengan adanya teknik *eyelash extention* ini para kaum wanita sangat terbantu. Tetapi awet atau tidaknya *eyelash extention* pada mata tergantung juga dari cara merawatnya. Jika sedang menggunakan *eyelash extention*, maka mata kita tidak boleh terkena dengan air karena hal ini dapat membuat lem perakatnya cepat memudar. Dalam tidurpun tidak boleh dalam posisi yang miring, karena dapat membuat bulu mata tertumpuk dan tidak awet.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan ada juga pelanggan yang mengeluh terhadap bulu mata yang dipasang. Seharusnya praktek jasa pemasangan bulu mata palsu harus melakukan kontrol setiap minggunya agar tahu keadaan bulu mata yang dipasang dan kesehatan pada pelanggan. Akan tetapi dengan adanya praktek jasa pemasangan bulu mata palsu pelanggan atau masyarakat yang datang di salon tersebut tergiur dengan harga yang murah dan ingin memiliki bulu mata lentik

dan tebal dan tetapi mereka tidak berpikir bahwa menanam bulu mata dapat merusak kesehatan mereka.

Para pelanggan yang penulis wawancarai menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui efek atau dampak dari tanam bulu mata (*eyelash extension*), padahal kenyataannya dapat membahayakan diri sendiri dan memiliki resiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahaya yang bisa terjadi adalah iritasi dan alergi ini bisa mengakibatkan perekat yang digunakan dalam tanam bulu mata terkandung bahan kimia. Jika sampai terkena kulit sensitif, maka akan menyebabkan mata kemerahan, kulit dibagian mata kemerahan, bahkan akan tumbuh kebenjolan di sekitar area mata dan rontok bulu mata asli. Hal ini terjadi ketika bulu mata asli mengalami ketegangan akibat menahan berat bulu mata palsu tersebut. Keseringan rontok bulu mata asli karena sering mengucek-ucek akibat tidak nyaman dengan bulu mata yang di pasang. Dan bahaya lain bisa mengalami kebutaan meskipun sering terjadi, apabila tidak mengetahui jenis perekat yang digunakan, jenis bulu mata yang ditempelkan, serta keahlian dan kebersihan ketika melakukan tanam bulu mata dan tidak berhati-hati dalam melakukannya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pelanggan tidak boleh mengucek mata, dilarang menggunakan *eye makeup remover* berbahan minyak, dan tidak boleh tidur dengan wajah menghadap bantal.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) di Kecamatan Nipah Panjang

Islam sebagai agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengikuti ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang wanita mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batas dalam seorang wanita untuk berhias yang berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan adab dalam mempercantik diri bagi kaum wanita.

Berkaitan dengan praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) sejauh ini penulis dapat belum ada pendapat ulama tentang tanam bulu mata karena hal ini termasuk dalam persoalan hukum Islam kontemporer, namun penulis menemukan *eyelash extension* memiliki hubungan dengan perbuatan menyambung rambut dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum hal tersebut, berikut pendapat para ulama mengenai hukum menyambung rambut. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii sepakat bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia maka hukumnya haram mutlak. Baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun rambut manusia yang sudah meninggal. Pendapat para ulama berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْحَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرِئِ بْنِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصْلَةَ وَالْمُسْتَرْصِلَةَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Amru bin Murrab) saya mendengar (Sa'id bin Musayyab) berkata: (Mu'awiyah) tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhutbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah melihat seorang menggunakan kecuali orang yahudi dan sesungguhnya Nabi Saw menamakan ini dengan al-ruṣ yang yaitu sambung pada rambutnya." (HR. Bukhari, kitab al-libas, bab walhs fis, al-sya'r, hadis no 5482).

Berikut uraian perbedaan pendapat penggunaan rambut sambung berdasarkan bahan menurut mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i.

1. Mazhab Hanafi memperbolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Mazhab ini berpendapat bahwa dalil dari nash hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah *aṣār* dari 'Āisyah r.a yang menjelaskan secara rinci maksud dari Nabi SAW: Dari Sa'ad al-Iska'f dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada 'Āisyah r.a bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya (Munir, 2020:23).
2. Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pendapat yang sama yaitu beliau berpendapat bahwa secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan

rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadits: “Dari Qatādah, dari Sa’id bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “sungguh kalian telah mengadakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian telah melarang perbuatan menipu. Kemudian datang seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qatādah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya” (HR. Muslim) (Uwaidah:tt:684).

3. Mazhab Syafi’i membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Mazhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Mazhab ini tetap mengharamkan.

Dalam praktiknya *eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengan syara’ Al-Quran dan Hadist. Pada dasarnya pekerjaan tanam bulu mata tersebut tidak boleh karena bertentangan dengan syara’. Oleh karena itu, apabila pekerjaan yang dilaksanakan bertentangan dengan aturan hukum Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun menjadi haram pula. Adapun menurut ulama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin hukum menggunakan bulu mata palsu walaupun dalam rangka berhias di hadapan suami dan dengan meletakkan benang-benang berwarna hitam seperti rambut di atas bulu mata sehingga tampak lebih lentik dan tebal yang dipakai untuk memperindah mata, tidak diperbolehkan karena terdapat kesamaan dengan menyambung rambut kepala, dan Nabi SAW melaknat yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A’raf ayat 31:

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Jadi status tanam bulu mata yang dilakukan di beberapa salon di Kecamatan Nipah Panjang adalah bahwasanya para wanita yang melakukan *eyelash extension* kebanyakan hanya untuk mempercantik diri saja dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tanam bulu mata itu sendiri serta *eyelash extension* itu sendiri. Dalam prakteknya *eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengan syara’ Al-Quran, dan hadits.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisa yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan:

1. Praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang banyak digemari masyarakat terutama para remaja yang ingin ikut trend terlihat cantik dan modis tanpa memperhatikan lagi dampak yang ditimbulkan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Nipah Panjang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berarti merubah ciptaan Allah SWT seperti dengan menyambung rambut palsu yang dilarang Allah SWT, tanam bulu mata ini juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dengan cara menyakiti mata. Perbuatan yang menyakiti diri sendiri dilarang oleh Allah SWT, dan *eyelash extension* lebih banyak mengakibatkan kemudharatannya dibanding manfaat yang didapat. Banyak waktu yang terbuang sia-sia yang mana pengerjaannya memakan waktu berjam-jam. Bahkan ada yang rela melakukan hal-hal yang di luar norma karena memaksakan ingin menggunakan *eyelash extension* pada belum mampu, misalnya meminjam uang atau bahkan ada yang mengambil uang orang tuanya tanpa izin.

Beberapa saran yang penulis kemukakan yang bisa memberikan kontribusi secara akademik, yaitu:

1. Kepada salon-salon kecantikan hendaknya dalam memberikan pelayanan jasa disesuaikan dengan syariat hukum Islam agar jasa yang dikerjakan dan hasil pekerjaan yang dilakukan diridhai Allah SWT.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya kaum hawa agar lebih mengetahui apa manfaat yang penting bagi tubuh tanpa harus menyakiti diri sendiri dan lebih mensyukuri apa yang telah diberikan Allah SWT, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang telah Allah SWT berikan.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti mengenai praktik penggunaan *eyelash extension* dari segi ekonomi Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada seluruh keluarga atas kesabaran dalam mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Aliasyadi. (2017). "Fashion and Beauty Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bilancia*, Vol. 11 No. 1.

Ashshofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan ke-5).

Dewi, Azizah Putri et al. "Assistance in implementing Islamic Business Principles at Nomadix Cafe", *Zabags International Journal of Engagement*, Vol. 2, No. 2, 2024, <https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/24>

Enizar. (2019). *Kajian Hadits-Hadits Ekonomi*, (Yogyakarta: Idea Press).

Fatah, R. Hozin Abdul Fatah dan Saleh, Muhammad. (2019). "Selisih Harga pada Bandrol Produk Dalam Perspektif Muamalah", *Jurnal Mutawasith*, Vol. 4 No. 2, 2019.

Haeran, Zeni Sunarti, Kurniawan, Siti fatimah. 2023. Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal of Engagement*, Volume (1), Nomor (1), June 2023), 8-14, <https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/2/2>

Haeran dan Iping, Baso. (Vol. 8, No. 1, 2024). Menggali Potensi Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi Maccerak Parek Masyarakat Bugis Tanjung Jabung Timur Jambi. *Jurnal Titian*, 64-79. (Vol. 8, No. 1, 2024, <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/4911>).

Haeran. (2024). Multikultural Masyarakat Tanjung Jabung Timur: Membangun Kebersamaan di Tengah Keberagaman Melalui Pelestarian Tradisi. *Jurnal Titian*, 120-134, <https://online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/9533>

Hairunisa. (2021). "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB)", *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Kasiram. (2010). *Metodologi penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres).

Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-9, 2014).

Munir. (2020). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik dan Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Desa Pocangan Sukowono Jember”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Padli, Idramel et al. “Investasi Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link Dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. 10, No. 2, 2024, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/176>

Safitri, Ria Astuti, et al. “Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompas and Mappasikarawa”, *Zabags International Journal of Economy*, Vol. 3, No. 1, 2025, <https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijec/index.php/zijec/article/view/97>

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta).

Setiawan, Aditya Pratama. (2022). “Dhaman (Jaminan) pada Akad Tanam Bulu Mata di Salon Bemby Shop menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *al-Jāmi' fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, Fiqih Wanita (t.tt: t.p. t.th).